



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA BANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, maka perlu untuk menetapkan pengaturan tentang tenaga bantu di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Bantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 67);
7. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 Nomor 666);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah disebut Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah suatu metode untuk mengetahui jumlah pegawai di Perangkat daerah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja dan/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan pegawai dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai.
7. Analisis Beban Kerja adalah proses penetapan jumlah jam kerja, orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
8. Tenaga bantu adalah tenaga yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja tertentu dan jangka waktu tertentu serta didanai melalui APBD Kota Sibolga.
9. Cuti adalah suatu keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga bantuyang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Upah adalah hak tenaga bantu yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kota yang ditetapkan dan dibayarkan menurut ketentuan yang ditetapkan.
11. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga bantu dan Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Tenaga bantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur kebutuhan dan pengadaan Tenaga bantu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada seluruh Perangkat Daerah dan pelayanan publik.

Bagian...

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis jabatan Tenaga Bantu;
- b. pengelolaan dan pengadaan;
- c. perikatan;
- d. Pemutusan Hubungan Kerja;
- e. cuti;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. penilaian kinerja;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. sistem informasi.

BAB III
JENIS JABATAN TENAGA BANTU

Pasal 4

(1) Jenis Jabatan Tenaga Bantu, meliputi:

- a. jabatan yang melekat pada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- b. jabatan yang bersifat administratif dan teknis;
- c. pengemudi/supir dan sebutan lainnya;
- d. tenaga kebersihan; dan
- e. satuan Pengamanan.

(2) Jumlah kebutuhan Jabatan Tenaga bantu ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengadaan Tenaga bantu diseleksi dari Tenaga Paruh Waktu yang aktif bekerja sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diatur dalam Keputusan Wali Kota dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Tahapan pengadaan dilakukan melalui proses:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. pengusulan kebutuhan;
- c. seleksi; dan
- d. perikatan.

Pasal 7

(1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan menganalisis kebutuhan tenaga berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Perencanaan...

- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi selaku unit kerja yang membidangi analisis jabatan.

Pasal 8

- (1) Pengusulan kebutuhan Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyusun usulan kebutuhan Tenaga Bantu berdasarkan analisis kebutuhan pegawai atau analisis beban kerja dan diajukan kepada Wali Kota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga; dan
 - b. Wali Kota memberikan rekomendasi tertulis atas usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun usulan kebutuhan paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. kualifikasi pendidikan; dan
 - c. jumlah kebutuhan.
- (3) Format usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia seleksi bertugas untuk:
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan materi ujian/tes;
 - c. menentukan pedoman dan formulasi penilaian;
 - d. mengumumkan pelaksanaan ujian/tes;
 - e. menerima dan memverifikasi lamaran serta menetapkan peserta seleksi yang memenuhi syarat;
 - f. menyelenggarakan ujian/tes wawancara;
 - g. memberikan nilai kepada peserta;
 - h. mengumumkan peserta yang diterima berdasarkan ranking nilai masing-masing formasi yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Syarat-syarat peserta seleksi meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

f. memiliki...

- f. memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; dan
- g. aktif bekerja sebagai Tenaga Paruh Waktu di Pemerintah Kota dibuktikan dengan kontrak kerja Tenaga Paruh Waktu dan slip gaji 2 bulan terakhir.
- h. melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
 - 1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 2. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - 3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 4. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - 5. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerima hasil seleksi dari Panitia Seleksi;
- (2) Peserta seleksi yang berhasil lolos seleksi akan ditetapkan sebagai tenaga bantu dengan perikatan kontrak berupa surat perjanjian kerja yang ditandatangani bersama dengan kepala perangkat daerah sesuai formasi yang dilamar.
- (3) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. dasar hukum;
 - c. masa kontrak;
 - d. uraian tugas;
 - e. hak, kewajiban, larangan dan sanksi Tenaga Bantu;
 - f. pembayaran upah;
 - g. perubahan Kontrak kerja;
 - h. pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - i. keadaan kahar (force majeure); dan
 - j. Penyelesaian sengketa.
- (4) Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Tenaga bantu dipekerjakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan Tenaga Bantu dinyatakan berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diputus perikatan oleh Kepala Perangkat Daerah sebelum masa perikatan berakhir;
 - d. jangka waktu perikatan pekerjaan telah berakhir;
 - e. telah mencapai usia 58 (limapuluh delapan) tahun; dan/atau
 - f. dinyatakan diterima menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat memutus perikatan sebelum masa perikatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. hasil dari pemeriksaan evaluasi medis kesehatan tidak memungkinkan untuk bekerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kerja akumulasi selama masa kontrak kerja;
 - c. diberlakukannya kebijakan baru oleh Pemerintah Atasan atau Pemerintah Kota;
 - d. terkena dampak perampangan organisasi; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
CUTI

Pasal 13

- (1) Tenaga bantu dapat diberikan cuti selama masa perikatan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang membutuhkan cuti karena persalinan, kecelakaan kerja atau keperluan ibadah.
- (3) Cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

- (1) Tenaga bantu mempunyai hak:
 - a. mendapatkan upah dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai standarisasi biaya umum di Daerah;

b.cuti...

- b. cuti;
 - c. dapat menerima tunjangan hari raya; dan
 - d. mengikuti perjalanan dinas yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku setara dengan PNS Golongan II.
- (2) Hak atas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dengan besaran menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Hak atas Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Cuti sakit
 - 1) apabila Tenaga bantu menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - 2) Tenaga bantu yang menderita sakit lebih dari 12 (dua belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan dokter disertai fotokopi pemeriksaan laboratorium serta diagnosanya;
 - 3) Tenaga bantu yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter, apabila berdasarkan hasil pengujian dokter kesehatannya penyakitnya belum sembuh atau tidak ada kemungkinan lagi untuk dapat bekerja melaksanakan tugasnya, diberhentikan sebagai Tenaga Bantu;
 - 4) Tenaga bantu wanita yang mengalami keguguran kandungannya berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - 5) Tenaga bantu yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai dengan penyakitnya sudah sembuh.
 - b. Cuti Bersalin:
 - 1) Tenaga bantu wanita berhak atas cuti bersalin; dan
 - 2) lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (4) Hak atas pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Tenaga bantu yang memperoleh Hak Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1, dan Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b tetap diberikan hak atas upah setiap bulan sebesar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan.

Bagian...

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap Tenaga Bantu wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. melaksanakan tugas dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja
- (2) Ketentuan terkait disiplin Tenaga Bantu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 17

- (3) Setiap Tenaga bantu dilarang:
 - a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat, kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan secara tidak sah barang-barang baik berupa dokumen dan/atau surat-surat berharga milik dinas;
 - d. melakukan kegiatan yang merugikan kedinasan baik bersama-sama dengan atasan, rekan kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain;
 - e. melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Kota;
 - g. bertindak sewenang-wenang sesama rekan kerja atau pihak lainnya;
 - h. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
 - i. menghambat tugas kedinasan;
 - j. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia dinas yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga; dan
 - l. menjadi anggota atau terlibat langsung dalam kegiatan Partai Politik.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi kinerja Tenaga bantu terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan; dan
 - c. kepatuhan terhadap perintah dan arahan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Laporan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Format penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan Tenaga Bantu, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Wali Kota Sibolga.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Kota Sibolga
 - b. Unsur Inspektorat Daerah Kota Sibolga;
 - b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga;
 - c. unsur Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga;
 - d. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Kepala Perangkat Daerah dilarang melakukan pengangkatan baru Tenaga non ASN kecuali pada jabatan:
 - a. pengemudi/supir dan sebutan lainnya;
 - b. tenaga kebersihan; dan
 - c. satuan pengamanan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan tenaga bantu akibat berakhirnya perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pengisian jabatan dimaksud dengan melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara secara mandiri.
- (3) Ketentuan pengadaan yang diatur dalam peraturan Wali Kota ini hanya berlaku hingga penataan Tenaga Non ASN dinyatakan telah selesai secara Nasional.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tenaga Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga,
Pada tanggal 12 Juni 2025
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

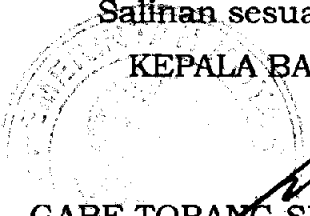
Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 12 Juni 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 668

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I...

FORMAT USULAN KEBUTUHAN TENAGA BANTU

(Kop Perangkat Daerah)

DAFTAR USULAN KEBUTUHAN TENAGA BANTU

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kebutuhan
1.			
2.			
3.			
Total			

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

FORMAT SURAT PERNYATAAN
UNTUK PERSYARATANKUALIFIKASITENAGA BANTU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Pendidikan

:

Nomor Induk Kependudukan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1.

tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;

2.

tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;

3.

tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

4.

tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan

5.

tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sibolga ,

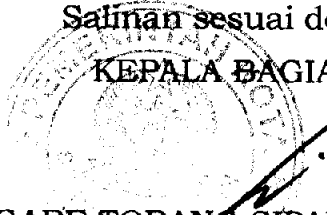
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 10.000,00
(Nama Lengkap)

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

~~Salinan sesuai dengan aslinya~~
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN III...

FORMAT PERJANJIAN KINERJA TENAGA BANTU

KOP PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KERJA

Nomor : / /

TENTANG

TENAGA BANTU PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH) TAHUN

Pada hari ini (...*Tanggal ...Bulan ... Dua Ribu Dua Puluh lima*) bertempat di Sibolga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH) NIP.....selaku (NAMA JABATAN) berkedudukan di (alamat kantor), selaku pemberi kerja yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. a. Nama :

b. Tempat / Tanggal Lahir :

c. Jenis Kelamin :

d. Alamat Rumah :

e. Status :

f. Pendidikan Terakhir :

selaku penerima kerja, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja, dimana PIHAK KEDUA diberikan kerja sebagai(*nama jabatan*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai.... *pada (Sekretariat/ Bagian/ bidang/ UPT)*

(2) PIHAK KEDUA wajib hadir/ berada di tempat tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melaksanakan tugas sesuai nomenklatur jabatan dan uraian tugas yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut PIHAK KESATU atau Pemerintah Kota Sibolga untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 2

SUMBER DAN JUMLAH UPAH

- (1) PIHAK KESATU diberikan upah sesuai besaran upah yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dengan mekanisme pembayaran per bulan yang bersumber dari APBD tahun 2025 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (nama Perangkat Daerah) Tahun 2025.
- (2) Besaran upah yang diberikan adalah sebesar Rp. (dalam huruf)

Pasal 3

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran upah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diberikan setelah PIHAK KEDUA secara nyata telah melaksanakan tugasnya sebagai....
pada Sekretariat/Bagian/bidang/UPT
- (2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bulan berikutnya dengan pedoman pada penilaian kinerja dan rekapitulasi daftar hadir bulanberkenan yang diketahui oleh Pejabat/PNS yang membidangi urusan keuangan.
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran upah atau pesangon apabila mengundurkan diri atau diberhentikan oleh PIHAK KESATU sebelum Perjanjian Kerja ini berakhir.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan berakhir pada tanggal atau dapat ditentukan lain sesuai dengan kebutuhan atau karena pemberlakuan ketentuan terbaru yang berlaku.

Pasal 5

SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Kerja ini.

- (2) PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian Kerja ini apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan ketentuan yang diatur pada Peraturan Walikota nomor Tentang Pengelolaan Tenaga Bantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pesangon dan sejenisnya.
- (3) Pihak KESATU dapat memutuskan Perjanjian Kerja ini terhadap pihak KEDUA apabila dianggap tidak efisien dan efektif dalam peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Pihak KESATU dapat memutuskan Perjanjian Kerja ini terhadap PIHAK KEDUA apabila tidak hadir tanpa keterangan selama 6 (enam) hari berturut-turut dan 14 (empat belas) hari akumulasi waktu dalam perjanjian kerja ini .

Pasal 6

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan yang memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran upah.... *pada Sekretariat/Bagian/bidang/UPT* maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU atas upah tersebut.
- (2) Keadaan yang memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan kebijakan moneter pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (2) Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundangan-undangan yang ada, dan Perjanjian Kerja ini dengan sendirinya batal dan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
(KEPALA PERANGKAT DAERAH),

PIHAK KEDUA,

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

(NAMA)

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TENAGA BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

Nomor.....

Nama :
NIK :
Jabatan :

No	Unsur Penilaian	Nilai (0-100)	Kategori Penilaian		
			BAIK	CUKUP	BURUK
1.	Disiplin Kehadiran		(Apabila kehadiran Penyedia Tenaga bantu diatas 75%)	(Apabila kehadiran Penyedia Tenaga bantudiantara 75% s/d50%)	(Apabila kehadiran Penyedia Tenaga bantudibawah 50%)
2.	TanggungJawab Penyelesaian Pekerjaan		(Apabila Penyedia Tenaga bantu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas danTanggung jawabnya diatas 75%)	(Apabila Penyedia Tenaga bantu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan Tanggung jawabnya diantara 75% s/d 50%)	Apabila Penyedia Tenaga bantu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dibawah 50%
3.	Kepatuhan Terhadap Pimpinan		(Apabila Penyedia Tenaga bantumengikuti perintah dan arahan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya diatas75%)	Apabila Penyedia Tenaga bantu mengikuti perintah dan arahan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya diantara 75% s/d 50%)	Apabila Penyedia Tenaga bantu Melanggar perintah dan arahan pimpinan

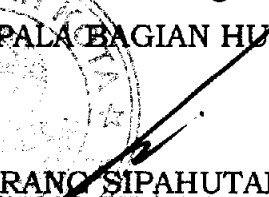
Disetujui Oleh :
(Nama Jabatan Penilai)

(Nama)
NIP

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANO SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001